RINGKASAN PAKET HAFALAN UUD 1945

PASAL	AYAT	ISI	Amandemen	
PASAL			ke-	Kata Kunci
BAB 1				
BENTU	JK DAN	KEDAULATAN		Bentuk
1	(1)	RI > Kesatuan > Republik		Kedaulatan
1	(2)	Kedaulatan > di tangan Rakyat > dilaksanakan mnrt UU	*3	
1	(3)	RI > Negara Hukum	*3	
BAB 2				1.455
		MUSYAWARATAN RAKYAT		MPR
2	\ /	MPR = DPR + DPD -> PEMILU	*4	Anggota MPR
2	(2)	Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt		Sidang
2	(3)	Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak)		Voting
	(4)	MDD Margaritach 9 Margatarilan IIIID	*0	
3		MPR Mengubah & Menetapkan UUD	*3 *3/*4	
3	` '	MPR melantik Pres & Wapres		
3	(3)	MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan mnrt UUD	*3/*4	
BAB 3				
		PEMERINTAHAN NEGARA		Presiden
4	(1)	Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan		Wewenang
4	(2)	Pres dibantu 1 Wapres		vvewerlang
-	(2)	Ties diparitu i Wapies		
5	(1)	Presiden -> ajukan RUU ke DPR	*1	RUU
5	(2)	Presiden -> Peraturan Pemerintah	·	1100
	(=)	Trocker > Torkeran Tomonikan		
6	(1)	Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati negara, sehat rohani jasmani	*3	CaPres
6	(2)	Syarat Pres/WP -> diatur UU	*3	CaWaPres
6A		Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat	*3	Syarat
6A	(2)	Capres diusulkan parpol/koalisi	*3	Oyarat
6A	(3)	Capres >50% dgn min.20% perprovinsi > dilantik Pres	*3	
6A	(4)	Klo gak ada, 2calon terunggul -> putaran ke2	*4	
6A	(5)	Tata cara pemilu pres -> UU	*3	
0, ((0)			
7	-	Pres/WP -> masa jabtn 5th; dpt dipilih 1x lg	*1	
7A	_	Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR	*3	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		D 1 1 "
7B	(1)	Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK dulu	*3	Pemberhentian
7B	(2)	Usul DPR -> Fungsi Pengawasan	*3	Presiden
7B	(3)	Usul DPR -> MK -> min dihadiri 2/3 DPR + disetujui 2/3 YANG hadir	*3	
70	(4)	ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60	*3	
7B	(4)	MK meriksa usul maks.90 hari		
7B	(5)	Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna	*3	
7B	(6)	MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima usul DPR	*3	
7B	(7)	Putusan MPR->Paripurna;hadirmin.3/4 anggota+ setuju2/3drYANGhadir	*3	

1	7C		Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR	*3	
8	70	-	Presiden Fidak dapat membubarkan dak	<u> </u>	
8	Ω	(1)	Pros harbanti -> diganti WaPros	*3	
8		. ,	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		
9					
9		(0)	ona i 100 i Wapioo somona ziwonea i woneach i woman	•	
9	9	(1)	Sumpah & Janii Presiden -> dihadapan MPR atau DPR	*1	Sumpah
10		` '		-	•
11 (1) Pres - menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan - persetujuan DPR *4		(-/	The target of target of the target of ta		
11 (1) Pres - menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan - persetujuan DPR *4	10	-	Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas TNI		AD AL AU
11			0 0		
11 (3) lebih lanjut diatur UU	11	(1)	Pres->menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan ->persetujuan DPR	*4	Perang
12 - Presiden menyatakan Keadaan Bahaya Keadaan Bahaya	11	(2)	Pres -> Perjanjian Internasional -> prsetujuan DPR	*3	Perdamaian
13 (1) Presiden mengangkat DUTA & KONSUL Duta	11	(3)	lebih lanjut diatur UU	*3	Perjanjian Itsl
13 (1) Presiden mengangkat DUTA & KONSUL Duta					
13 (2) dgn pertimbangan DPR	12	-	Presiden menyatakan Keadaan Bahaya		Keadaan Bahaya
13 (2) dgn pertimbangan DPR					
13 (3) Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR	13	(1)	Presiden mengangkat DUTA & KONSUL		Duta
14	13	(2)	dgn pertimbangan DPR	*1	Konsul
14	13	(3)	Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR	*1	
14					
15 - Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan 1 Gelar Tanda Jasa 16 - Presiden membentuk Dewan Pertimbangan 14 Dewan Pertimbangan 15 Dewan Pertimbangan 16 - Presiden membentuk Dewan Pertimbangan 16 Pertimbangan 17 Dewan Pertimbangan 18 Dewan Pertimbangan 19 Dewan 19 Dewan 19 Dewan 19 Dewan Pertimbangan 19 Dewan 19 Dewan Pertimbangan 19 Dewan Pertimbangan 19 Dewan Dewan Dewan Pertimbangan 19 Dewan 19 Dewan Dewan Dewan Pertimbangan 19 Dewan Dewa	14	(1)	Presiden -> Grasi & Rehabilitasi -> pertimbangan MA	*1	Grasi, Rehabilitasi
Tanda Jasa 16 - Presiden membentuk Dewan Pertimbangan BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG D I H A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU Tababa 6 PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 19 (2) Menteri membidangi urusan tertentu 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu 19 (3) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih sor demokratis 19 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 10 (7) lebih lanjut diatur UU 11 (8) Pemda -> peraturan daerah 12 (2) Wewnang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dil secara adil dan selaras 18 (5) Negara mengakui daerah khusus/istimewa 19 (2) Susunan DPR -> UU 20 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU 21 DPR 22 DPR	14	(2)	Presiden -> Amnesti & Abolisi -> pertimbangan DPR	*1	Amnesti, Abolisi
Tanda Jasa 16 - Presiden membentuk Dewan Pertimbangan BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG D I H A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU Tababa 6 PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 19 (2) Menteri membidangi urusan tertentu 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu 19 (3) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih sor demokratis 19 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 10 (7) lebih lanjut diatur UU 11 (8) Pemda -> peraturan daerah 12 (2) Wewnang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dil secara adil dan selaras 18 (5) Negara mengakui daerah khusus/istimewa 19 (2) Susunan DPR -> UU 20 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU 21 DPR 22 DPR					
BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DPA	15	-	Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan	*1	Gelar
BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DIH A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (3) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU 18 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 18 (3) DPRD diplilih melalui pemilu 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diplilih scr demokratis 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 2 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 2 (2) Ela (6) Pemda -> peraturan daerah 2 (2) Iebih lanjut diatur UU 2 (2) Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras 18 (2) Pinsip NKRI) 2 (3) Negara mengakui daerah khusus/istimewa Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) 2 (2) Susunan DPR -> UU 2 (2) DPR 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 2 (2) Susunan DPR -> UU 2 (2) DPR					Tanda Jasa
BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DI H A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU 18 (2) Asas otonomi dar tugas pembantuan 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 18 (6) Pemda -> peraturan daerah 18 (7) lebih lanjut diatur UU 18 (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU 2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras 18 (2) prinsip NKRI) 2 DPR BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU 2 DPR	16	-	Presiden membentuk Dewan Pertimbangan	*4	Dewan
BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DI H A P U S BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU 18 (2) Asas otonomi dar tugas pembantuan 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 18 (6) Pemda -> peraturan daerah 18 (7) lebih lanjut diatur UU 18 (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU 2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras 18 (2) prinsip NKRI) 2 DPR BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU 2 DPR					Pertimbangan
BAB 5 KEMENTERIAN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri	BAB 4				J
BAB 5	DEWA	N PERT	IMBANGAN AGUNG		DPA
KEMENTERIÁN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres *1 *1 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu *1 *1 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3			DIHAPUS		
KEMENTERIÁN NEGARA 17 (1) Presiden dibantu Menteri Menteri 17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres *1 *1 17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu *1 *1 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3					
17	BAB 5				
17 (2) Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres	KEMEN	TERIA	N NEGARA		
17 (3) Menteri membidangi urusan tertentu 17 (4) Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU *3 BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali 19 (6) Pemda -> peraturan daerah 19 (7) lebih lanjut diatur UU 10 *2 11 *2 12 *2 13 *3 14 *4 15 *4 16 *4 17 *4 18 *4 18 *4 18 *4 19 *4 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 10 *2 11 *4 12 *4 13 *4 14 *4 15 *4 16 *4 17 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 10 *2 11 *4 12 *4 13 *4 14 *4 15 *4 16 *4 17 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 10 *2 11 *4 12 *4 13 *4 14 *4 15 *4 16 *4 17 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 18 *4 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 10 *2 11 *4 12 *4 13 *4 14 *4 15 *4 16 *4 17 *4 18 *4	17	(1)	Presiden dibantu Menteri		Menteri
BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda *2 Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan *2 Otoda 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu *2 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis *2 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 18A (2) selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 18B (2) prinsip NKRI) *2 18B (3) DPR dipilih -> Pemilu *2 2 3 DPR 3 DPR 4 DPR 4 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR 5 DPR 5 DPR 5 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5 DPR	17	(2)	Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres	*1	
BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda *2 Pemda 18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan *2 Otoda 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu *2 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis *2 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	17	(3)	Menteri membidangi urusan tertentu	*1	
PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda	17	(4)	Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU	*3	
PEMERINTAHAN DAERAH 18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda					
18 (1) NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda	BAB 6				
18 (2) Asas otonomi dan tugas pembantuan *2 Otoda 18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu *2 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis *2 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	PEMER	RINTAH	AN DAERAH		
18 (3) DPRD dipilih melalui pemilu *2 18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis *2 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18 (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(1)	NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda	*2	Pemda
18 (4) Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis *2 18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(2)	Asas otonomi dan tugas pembantuan	*2	Otoda
18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(3)	·	*2	
18 (5) Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali *2 18 (6) Pemda -> peraturan daerah *2 18 (7) lebih lanjut diatur UU *2 18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(4)		*2	
18 (6) Pemda -> peraturan daerah	18	(5)			
18A (1) Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU *2 Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(6)		*2	
Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18	(7)	lebih lanjut diatur UU	*2	
Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	184	(1)	Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur IIII	*2	
18A (2) selaras *2 18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 *2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT *2 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	10/1	(1)	· · ·		
18B (1) Negara mengakui daerah khusus/istimewa *2 Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	184	(2)		*2	
Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) *2 BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu 19 (2) Susunan DPR -> UU *2		` ,			
18B (2) prinsip NKRI) *2 BAB 7 *2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT *2 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18B	(1)		*2	
BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2		.= >	, , ,		
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2	18B	(2)	prinsip NKRI)	*2	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2					
19 (1) DPR dipilih -> Pemilu *2 DPR 19 (2) Susunan DPR -> UU *2			MAKU AN BAKWAT		
19 (2) Susunan DPR -> UU *2		1		4.0	555
		` ,	·		DPR
19 (3) DPR bersidang min.1x /tahun		. ,			
	19	(3)	DPR bersidang min.1x /tahun	*2	

20	(1)	DPR (kekuasaan membuat UU)	*1	RUU
20	(2)	RUU dibahas antara Presiden dan DPR	*1	1100
20	(3)	Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu	*1	
20	(4)	Presiden mengesahkan RUU yang disetujui	*1	
20	(5)	Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU	*2	
	` '			H-I- DDD
20A	(1)	DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan	*2	Hak DPR
20A	(2)	Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan pendapat	*2	Interpelasi
	(0)	Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan pendapat,		
20A	(3)	hak imunitas	*2	Angket
20A	(4)	lebih lanjut diatur UU	*2	Imunitas
21	-	Anggota DPR berhak mengajukan RUU	*1	
22	(1)	Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa)		PERPU
22	(2)	Perpu persetujuan DPR		
22	(3)	DPR tidak disetuju -> harus dicabut		
22A	-	Perpu lebih lanjut diatur UU	*2	
22B	_	Anggota DPR dapat diberhentikan	*2	
		7 triggota Di 11 dapat dibornonunari		
BAB 7-	Δ		*3	
		VAKILAN DAERAH	3	
22C	(1)	DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu	*3	DPD
22C	` '	Jumlah DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR	*3	DFD
22C	(2)	bersidang min 1x setahun	*3	
	` '		*3	
22C	(4)	lebih lanjut diatur UU	3	
22D	(1)	DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR	*3	
22D	(2)	DPD ikut membahas RUU	*3	
22D	(3)	DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah	*3	
22D	(4)	DPD dapat diberhentikan	*3	
		[fyi]RUUberkaitandgndaerah: Otoda, Hub. Pusat-Daerah, P'Bentukn P'Mekarn P'Habungan Daerah, P'Kelolaan SDA, Perimbangan KEUPusat-Daerah		
BAB 7-	В		*3	
PEMILI	IHAN U	MUM		
22E	(1)	Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali)	*3	Pemilu
22E	(2)	Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD	*3	Parpol
22E	(3)	Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol	*3	Luber JurdiL
22E	(4)	Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan	*3	
22E	(5)	Pemilu diselenggarakan oleh KPU	*3	
22E	(6)	lebih lanjut diatur UU	*3	
BAB 8				
	EUANG	AN		
23	(1)	APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan bertanggung jawab	*3	Keuangan
23	(2)	RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, dgn pertimbangan DPD	*3	APBN
23	(3)	RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu	*3	
22 /	. ,	-	*3	Doiale
23A	-	Pajak dan pungutan lain -> diatur UU	3	Pajak
23B	-	Macam & Harga -> Mata Uang -> UU	*4	Mata Uang
23C	-	Hal lain ttg Keu Neg -> UU	*3	
				D
23D	-	Negara memiliki Bank Sentral	*4	Bank Sentral
BAB 8-			*3	
		RIKSA KEUANGAN		
23E	(1)	BPK bebas dan mandiri -> memeriksa pengelolaan & tgjwb KN	*3	BPK
23E	(2)	Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan	*3	Pemeriksaan
23E	(3)	Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/ lembaga/badan sesuai UU	*3	Audit
23F	(1)	Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden	*3	
	. ,			

23F	(2)	Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota BPK	*3	
23G	(1)	BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan tiap Prov	*3	
23G	(2)	lebih lanjut diatur UU	*3	
BAB 9				
KEKUA	ASAAN	KEHAKIMAN		
24	(1)	Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan hukum & keadilan	*3	Kehakiman
24	(2)	Kekuasaan kehakiman -> MA + MK	*3	MA
	(5)	[fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM, PTUN		MK
24	(3)	Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU	*4	
24A	(1)	Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji peraturan dbwh UU	*3	Kasasi
24A	(2)	Hakim Agung: integritas, terpuji, adil, profesional, pengalaman Hukum	*3	Hakim Agung
24A	(3)	Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR -> ditetapkan Presiden	*3	
24A	(4)	Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung	*3	
24A	(5)	lebih lanjut diatur UU	*3	
24B	(1)	Komisi Yudisial (KY) -> mandiri	*3	Komisi Yudisial
24B	(2)	Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk tercela	*3	
24B	(3)	Anggota KY -> diangkat & diberhentikan Presiden, persetujuan DPR	*3	
24B	(4)	lebih lanjut diatur UU	*3	
		Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & terakhir, memutus sengketa		
24C	(1)	lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus perselisihan hasil Pemilu	*3	
24C	(2)	MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden	*3	Hakim Konstitusi
		MK->9 anggota HakimKonstitusi->ditetapkan Presiden->diusulkano/MA,		
24C	(3)	DPR, Pres	*3	
24C	(4)	Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim Konstitusi	*3	
24C	(5)	Syarat Hakim Konstitusi	*3	
24C	(6)	lebih lanjut diatur UU	*3	
25	-	Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg Hakim -> UU		
BAB 9-			*2	
WILAY	AH NE			Wilayah
		NKRI->NegaraKepulauan->berciriNusantara->bataswilayah&haknya->		
25A	-	UU	*2	Nusantara
D 4 D 4 0				
BAB10		AD A DAN DENDUIZ		
		ARA DAN PENDUDUK		Mana Nasan
26	(1)	Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain yang DiSAHkan UU	*0	Warga Negara
26 26	(2)	Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT TINGGAL di Indo	*2 *2	Penduduk
20	(3)	lebih lanjut diatur UU		
27	(1)	Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum & Pemerintahan		Hukum
27	(2)	Tiap2 WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak		Hidup Layak
27	(3)	Setiap WN -> bernak & wajib ikut serta -> Pembelaan Negara	*2	Bela Negara
<u> </u>	(0)	Total First Forman & Majio mar oona Fi ombolaan Nogara		Doia 140gara
28	-	Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul; Mengeluarkan pikiran		berserikat
_0		The state of the s		Jordonnat
BAB 10	-A		*2	
		ANUSIA		HAM
28A	-	Hak Hidup, m'pertahankan Hidup & Kehidupan	*2	hak
28B	(1)	Hak berKeluarga; melanjutkn keturunan melalui Perkawinan Sah	*2	
200	(1)	riak berkeluarga, melanjutkii keturuhan melalur Perkawihan San		
28B	(2)	Hak anak: hidup tumbuh, berkembang, p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi	*2	
		Hakmgembangkn diri -> pmenuhan kbthn dasar: pendidikan, IPTEK, seni		
28C	(1)	budaya	*2	
28C	(2)	Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr kolektif	*2	
28D	(1)	Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum	*2	
28D	(2)	Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil & layak dlm hub krja	*2	
28D	(3)	Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan	*2	
2017				

28D	(4)	Hak status KWN	*2	
28E	(1)	Bebas memeluk agama &bribadah	*2	
28E	(2)	Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan	*2	
28E	(3)	bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat	*2	
28F	-	Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi	*2	
28G	(1)	Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn, mrtabat &hrta milikny	*2	
28G	(2)	Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr neg lain	*2	suaka
28H	(1)	Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan	*2	
28H	(2)	Hak kemudahn &prlakuan khusus	*2	
28H	(3)	Hak Jaminan sosial	*2	
28H	(4)	Hak milik pribadi	*2	
		Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, merdeka, agama, diakui dpn		
28i	(1)	hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut	*2	
28i	(2)	Bebas dr pelakuan diskriminatif	*2	
28i	(3)	Menghormati identitas budaya & hak masy tradisional	*2	
28i	(4)	ttg HAM -> tg jawab Negara	*2	
28i	(5)	pelaksanaan HAM diatur UU	*2	
28J	(1)	menghormati HAM org lain	*2	
28J	(2)	melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU	*2	
BAB11				
AGAM . 29		Negara hardasar ata Katubanan VME		Agomo
29	(1)	Negara berdasar ats Ketuhanan YME Kemerdekaan memeluk agama & beribadah		Agama Beribadah
29	(2)	Kemerdekaan memeruk agama & berbadan		Delibadali
BAB12				
		AN DAN KEAMANAN NEGARA	*2	
30	(1)	WN -> berhak & wajib -> usaha HANKAM	*2	TNI
30	(2)	TNI dan POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung	*2	Polri
30	(3)	TNI: AD AL AU -> melindungi keutuhan Neg	*2	Hankam
30	(4)	POLRI: keamanan, melindungi, melayani MASYarakat, penegakan Hukum	*2	
30	(5)	lebih lanjut diatur UU	*2	
DAD40				
BAB13		DAN KEBUDAYAAN	*4	
31	(1)	Setiap WN berhak mdpt Pendidikan	*4	Pendidikan
31	(2)	WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah wajib membiayai	*4	Sisdiknas
31	(3)	Sistem Pendidikan Nasional	*4	Cicantiac
31	(4)	Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN	*4	20%
31	(5)	memajukn Iptek dgn menjunjung agama & persatuan bgs	*4	
32	(1)	Kebudayaan Nasional	*4	Kebudayaan
32	(2)	Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional	*4	Bahasa Daerah
DAD44				
BAB14		IANI MARIONAL DAN VERE LAUTEDA AN ROCIAL	*4	
33	(1)	IAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Perekonomian -> usaha bersama -> asas Kekeluargaan	4	Perekonomian
33	(2)	Cabang produksi penting, hajat bnyk org -> dikuasai Negara		Hajat
33	(3)	Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai Negara -> kemakmuran rakyat		Bumi, Air
33	(4)	Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi Ekonomi	*4	Demokrasi
33	(5)	lebih lanjut diatur UU	*4	Ekonomi
34	(1)	Fakir Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara	*4	Fakir Miskin
34	(2)	Sistem Jaminan Sosial	*4	Jaminan Sosial
34	(3)	Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara	*4	Pelayanan
34	(4)	lebih lanjut diatur UU	*4	Kesehatan
BAB15			4.0	
RFNDE	:KA, BA	HASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN	*2	

35	-	Bendera RI -> Sang Merah Putih		Bendera
36	-	Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia		Bahasa
36A	-	Lambang Negara -> Garuda Pancasila; Semboyan: Bhineka Tunggal Ika	*2	Lambang
36B	-	Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya	*2	Lagu
36C	-	lebih lanjut diatur UU	*2	
BAB16				
PERUE	BAHAN	UNDANG-UNDANG DASAR		
37	(1)	Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota MPR	*4	perubahan UUD
37	(2)	Usul -> diajukan tertulis + alasannya	*4	1/3
37	(3)	Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min. 2/3 anggota MPR	*4	2/3
37	(4)	Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr SELURUH anggota MPR	*4	50% + 1
37	(5)	Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat dirubah	*4	
ATUR A	AN PER	ALIHAN		
Pasal 1		Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm diadakan baru mnrt UUD ini	*4	
Pasal 2		Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm belum diadakan baru	*4	
Pasal3		Pembentukan MK maks.17/8/2003	*4	
ATUR A	AAT NA	MBAHAN		
Pasal 1		MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003	*4	
Pasal 2		UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal	*4	_